



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Npmor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PjL ASISTEN TATA PAJAJA	PjL SEKDA
			

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	PL. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPJPD mengacu pada RPJP Nasional yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Pasal 4

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
- 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

- 3.1. Permasalahan
- 3.2. Isu Strategis Daerah

BAB IV Visi dan Misi Daerah

- 4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045
- 4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

- 5.1. Arah Kebijakan
- 5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

BAB VI Penutup

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PL. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- (3) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Tahapan RPJPD adalah sebagai berikut:

- RPJMD Tahap Kesatu Tahun 2025-2029;
- RPJMD Tahap Kedua Tahun 2030-2034;
- RPJMD Tahap Ketiga Tahun 2035-2039; dan
- RPJMD Tahap Keempat Tahun 2040-2045.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-11-2024

PENJABAT BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26-11-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024.. NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Mempawah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi pemerintah dan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Mempawah dengan mengarah pada pencapaian pembangunan nasional. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah. Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Mempawah untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup.

Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dijadikan sebagai pedoman dan acuan penyusunan rencana pembangunan daerah. Untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan di daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sangat diperlukan. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan

penyusunan RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Daerah hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua Puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2025-2029, RPJMD II Tahun 2030-2034, RPJMD III Tahun 2035-2039 dan RPJM Daerah IV Tahun 2040-2045. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.

RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Bupati terpilih berikutnya, yaitu pada tahun 2026, 2031, 2036, dan 2041. Namun demikian, Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama masa jabatannya yaitu tahun 2026, 2031, 2036, dan 2041, melalui mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD adalah 2005-2025. Sedangkan periodisasi RPJMD tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Disamping itu, Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarwilayah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJPD diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Kabupaten Mempawah serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita tujuan pembangunan daerah, sedangkan misi adalah rumusan untuk mewujudkan visi. Maka dari itu, perlu dinyatakan secara tegas mengenai misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mempawah.

RPJPD ini disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional yang karakteristik dan potensinya disesuaikan dengan daerah Kabupaten Mempawah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah, maka RPJPD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJPD ini disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda). Sebelumnya Rancangan RPJPD hasil musrenbangda dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

RPJPD merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Daerah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, RPJPD mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Daerah secara bertahap guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur.

RPJPD memuat misi, visi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. RPJPD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Visi, misi, dan program tersebut disampaikan pada saat kampanye .

Sementara itu, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAAWAH NOMOR 3